



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian

dugaan malpraktik bidan?

## Jawaban essay

<b>Nama</b>	IRMA MISBAHUL JANNAH
<b>Nim</b>	2110101044
<b>Kelas</b>	A

1 .Menurut saya bidan SF tersebut melanggar etik kesehatan,kenapa?alasanya karena bidan tersebut sama sekali tidk menemui px tersebut hanya karena sakit sehingga dapat dikatakan melanggar kode etik kesehatan yang dimana tugas seornng tenaga medis adalah membantu px.akan tetapi bidan SF tersebut tidak melanggar hukum karena memang posisi bidan tersebut sama sekali belum menangani px tersebut sehingga tidak dapat terjerat hukum karena bukan malpraktik.dan termasuk masalah etik, dimana didalamnya terdapat kasus penelantaran yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan pasal 2, yaitu : “penyelenggaraan kebidanan berdasarkan atas asas-asas perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan serta kesehatan & keselamatan klien”.

2. dalam pertanggung jawaban sesuai Dalam kasus ini, bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 Atas tindakan penolakan penanganan tersebut, maka bidan yang bersangkutan dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehingga apabila bidan yang dimaksud dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap bayi yang dimaksud, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan di atas.

1. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Dan dalam kasus di atas terdapat tindakan bidan yang masih membantu px,jika bidan benar benar sakit maka bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

2.Jika memang bidan SF benar benar sakit dan sulit untuk membantu px makabidan tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum,oleh sebab itu hal yang

bisa dilakukan adalah mediasi antara pihak bidan dengan pasien sehingga dapat diselesaikan dengan cara berdamai.

3. cara penyelesaian malpraktik yaitu dengan cara saling berkomunikasi dengan dokter agar dapat bekerja sama sehingga dapat diketahui apakah terdapat malpraktik atau bukan.

3. Pendapat saya adalah tidak, memang benar seorang bidan itu berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 21 ayat (1) UU kesehatan, namun didalam UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dijelaskan kembali bahwasanya “ Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional”. Jadi apa yang telah dilakukan oleh bidan SF itu salah, dan tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

4. Pendapat saya Walaupun dia memang benar benar sakit, tidak sepatutnya dia sebagai seorang bidan yang telah mengucap sumpah profesi & menyetujui kode etik nya untuk menelantarkan pasien atau tidak memberikan pelayanan. Maka dengan adanya kasus ini, keputusan yang diambil adalah dengan tetap memberinya sanksi berupa pencabutan ijin praktik sementara dan mendapatkan pembinaan khusus dari IBI daerah setempat.

5. menurut saya .Penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu apakah dugaan malpraktik tersebut termasuk melanggar hukum atau melanggar kode etik. Karna jika melanggar hukum sudah pasti melanggar kode etik juga, namun jika melanggar kode etik maka belum pasti melanggar hukum. Jika kelalaian tersebut merupakan pelanggaran hukum maka penyelesaiannya adalah akan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah benar bidan tersebut melakukan kelalaian atau tidak. jika bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai standar, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepa bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan pengadilan. Namun apabila bidan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh wadah bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI.